



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Markus Nggaba Tari Alias Wanga
Tempat lahir : Tanabara
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanabara RT.007 RW.004 Desa
Lambakara Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

Nama lengkap : Yonathan Katanga Rada Alias Yon
Tempat lahir : Lambakara
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lambakara RT.006 RW.004 Desa
Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III:

Nama lengkap : Jefri Hipa Berindima Alias Jefri
Tempat lahir : Lambakara
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tanabara RT.005 RW.003 Desa
Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV:

Nama lengkap : Tonggi Tanggu Manang Alias Ranja
Tempat lahir : Tanabara
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanabara RT. 005 RW.003 Desa

Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa V:

Nama lengkap : Jeki Uumbu Nengi Alias Jeki
Tempat lahir : Lambakara
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanabara RT.007 RW.004 Desa

Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik mulai tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 112/Pid.B/2019/PN Wgp tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS NGGABA TARI alias WANGA, Terdakwa II YONATHAN KATANGA RADA alias YON, Terdakwa III JEFRI HIPA BERINDIMA alias JEFRI, Terdakwa IV TONGGI TANGGU MANANG alias RANJA, Terdakwa V JEKI UMBU NENGI alias JEKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka, TERDAKWA I MARKUS NGGABA TARI Alias WANGA bersama-sama TERDAKWA II YONATHAN KATANGA RADA ALIAS YON, TERDAKWA III JEFRI HIPA BERINDIMA ALIAS JEFRI, TERDAKWA IV TONGGI TANGGU MANANG ALIAS RANJA, TERDAKWA V JEKI UMBU NENGI ALIAS JEKI pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya simpang jalan masuk PT MSM Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu "***Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban KALAMBAR NGAPU menghadiri kegiatan aksi damai di PT. MSM. Lalu setelah kegiatan tersebut selesai, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya. Ditengah perjalanan tepatnya simpang jalan masuk atau keluar PT. MSM saksi korban melihat orang tuanya yaitu saksi UMBU MBADI DADA bertengkar mulut dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V. Melihat orang tuanya sedang bertengkar dengan para terdakwa, saksi korban menghampiri dan berusaha meleraikan orang tuanya dengan para terdakwa. Karena para terdakwa sudah terbawa emosi pada saat bertengkar mulut dengan saksi UMBU MBADI DADA sehingga melihat saksi korban yang langsung membela saksi UMBU MBADI DADA, terdakwa I menarik kerah baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban dilanjutkan terdakwa II memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, terdakwa III memukul saksi korban lebih dari satu kali dengan tangan kanan yang terkepal ke arah leher saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa V memukul dan menendang punggung saksi korban lebih dari satu kali. Para terdakwa melakukan kekerasan pada waktu yang bersamaan;

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh umum;

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melaksanakan kerja

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan saksi korban mengalami luka memar di sekitar daerah kelopak mata kiri dan luka gores pada perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1137 / VER / HCM / X / 19 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jeltsin Andini S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Mangili”;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, TERDAKWA I MARKUS NGGABA TARI ALIAS WANGA BERSAMA-SAMA TERDAKWA II YONATHAN KATANGA RADA ALIAS YON, TERDAKWA III JEFRI HIPA BERINDIMA ALIAS JEFRI, TERDAKWA IV TONGGI TANGGU MANANG ALIAS RANJA, TERDAKWA V JEKI UMBU NENGI ALIAS JEKI pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya simpang jalan masuk PT MSM Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu “**melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban KALAMBAR NGAPU menghadiri kegiatan aksi damai di PT. MSM. Lalu setelah kegiatan tersebut selesai, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya. Ditengah perjalanan tepatnya simpang jalan masuk atau keluar PT. MSM saksi korban melihat orang tuanya yaitu saksi UMBU MBADI DADA bertengkar mulut dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V. Melihat orang tuanya sedang bertengkar dengan para terdakwa, saksi korban menghampiri dan berusaha melerai orang tuanya dengan para terdakwa. Karena para terdakwa sudah terbawa emosi pada saat bertengkar mulut dengan saksi UMBU MBADI DADA sehingga melihat saksi korban yang langsung membela saksi UMBU MBADI DADA, terdakwa I menarik kerah baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban dilanjutkan terdakwa II memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, terdakwa III memukul saksi korban lebih dari satu kali dengan tangan kanan yang terkepal ke arah leher saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa V memukul dan menendang punggung saksi korban lebih dari satu kali. Para terdakwa melakukan kekerasan pada waktu yang bersamaan; Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan saksi korban mengalami luka memar di sekitar daerah kelopak mata kiri dan luka gores pada perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1137 / VER / HCM / X / 19 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jeltsin Andini S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Mangili”;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kalambar Ngapu alias Tamu Ama** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sumba Timur, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa adanya tekanan dan kemudian saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, dan saksi adalah korban;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa waktu itu saksi di undang untuk melakukan aksi damai ke PT. MSM mengenai kekeringan air dan pada saat kami pulang kembali dari PT MSM, Para Terdakwa menghadang kami dan terjadi pertengkaran mulut sehingga Para Terdakwa mendorong bapak saya hingga terjatuh, kemudian saya meleraikan mereka akan tetapi Para Terdakwa langsung memukul saya secara bergantian , lalu datang teman-teman saya dan Para Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan pemukulan tersebut.dan Sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan saksi dan para terdakwa sempat bertengkar mulut dengan bapak saksi, dan kemudian terdakwa I mendorong bapak saksi, dan akibat perbuatan tersebut saksi melerainya akan tetapi saksi ikut dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang membantu atau yang meleraikan pada saat kejadian hanya saja banyak teman-teman saya yang juga ikut aksi damai pada saat kembali lagi sehingga Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar PT .MSM dan sebagian bekerja di PT MSM;
- Bahwa saksi mengikuti demonstrasi atau aksi damai karena sudah 2 (dua) tahun lahan pertanian milik masyarakat mengalami kekeringan air sejak adanya PT. MSM sehingga kami mengadakan aksi damai dan saya diajak oleh pengurus sehingga saksi ikut;
- Bahwa akibat pemukulan oleh para terdakwa saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja dan saksi tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari setelah kejadian selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa I yang lebih dulu memukul saksi dengan tangannya dibagian mata kiri kemudian Terdakwa yang lainnya memukul saya secara bersamaan dan akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit dan wajah saksi bengkak akibat pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan, saya sendiri yang membayar biaya pengobatan;
- Bahwa para terdakwa memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menerangkan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa yakni karena hubungan kawin mawin;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dengan cara MARKUS NGGABA TARI yang memukul saksi terlebih dahulu, kemudian pada waktu yang bersamaan YONATHAN NGGABA TARI YON, JEFRI HIPA BERINDIMA, TONGGI TANGGU MANANG dan JEKI UMBU NENGI memukul saksi secara bergantian;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa memukuli saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara didepan umum atau dapat terlihat semua orang;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat kejadian, saksi tidak bisa sebutkan namanya yang saksi tahu adalah, bapak saksi dan kakak saksi yang membonceng bapak saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu justru saksi yang terlebih dahulu menendang terdakwa I, dibagian perut, kemudian terdakwa I membalas memukulnya dan terdakwa yang lain ikut juga memukul menggunakan tangan;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
- 2. Saksi **Umbu Mbadi Dada alias Umbu Mbadi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sumba Timur, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa adanya tekanan dan kemudian saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa waktu itu kami pulang kembali dari PT MSM dan di hadang oleh Para Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saya dengan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mendorong saya hingga terjatuh, kemudian anak saya datang untuk melerai namun Para Terdakwa langsung memukul anak saya secara bergantian sampai anak saya terjatuh, setelah itu datang teman-teman kami dan Para Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya dan bukan di dalam rumah, sehingga tempatnya terbuka dan mudah dilihat oleh orang umum;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah WANGA bersama-sama dengan YON, JEFRI, RANJA, dan JEKI;
 - Bahwa benar saksi mengenal dengan WANGA, YON, JEFRI, RANJA, dan JEKI tersebut, dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka yakni karena hubungan kawin mawin
 - Bahwa yang mendorong saya adalah terdakwa IV;
 - Bahwa para terdakwa memukul korban karena anak saya datang melerai pada saat saya jatuh didorong oleh Terdakwa IV sehingga Para Terdakwa memukul anak saya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya dan anak saya tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa anak saya tidak melakukan perlawanan dan tidak balas memukul Para Terdakwa;
 - Bahwa benar anak saya mengalami luka di bagian wajah;
 - Bahwa para terdakwa memukul anak saya menggunakan tangan secara bergantian;
 - Bahwa para terdakwa berhenti memukul anak saya karena didatangi teman teman peserta demo yang adalah teman teman saksi dan korban, sehingga para terdakwa melarikan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa IV mendorong saksi, itu tidak benar dan Para Terdakwa memukul korban karena korban lebih dulu memukul Para Terdakwa;
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
3. Saksi **Kapuru Lapu alias Kepala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sumba Timur, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa adanya tekanan dan kemudian saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Karena waktu itu saksi bersama rombongan yang melakukan aksi damai atau demonstrasi akan kembali ke rumah masing-masing dan pada saat di tengah perjalanan pulang, Para Terdakwa menghadang kami dan mendorong Umbu Mbadi hingga terjatuh, karena melihat Umbu Mbadi terjatuh, korban sebagai anak kandung melerai dan bertanya kepada Para Terdakwa kenapa mendorong bapaknya akan tetapi Para Terdakwa langsung memukul korban secara bergantian;
 - Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat pemuulan tersebut saksi korban mengalami bengkok dibagian wajah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan, sevara bergantian;
 - Bahwa para terdakwa berhenti memukul korban, karena pada waktu itu datang teman teman korban yang ikut demo, sehingga para terdakwa takut dan lari meninggalkan korban;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa IV yang mendorong bapak korban karena pada saat kejadian Terdakwa IV berhadapan dengan bapak korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa IV mendorong saksi, itu tidak benar dan Para Terdakwa memukul korban karena korban lebih dulu memukul Para Terdakwa;
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
4. Saksi **Umbu Kalambar Darat alias Umbu** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sumba Timur, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa adanya tekanan dan kemudian saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian juga berada ditempat kejadian dan melihatnya, kejadiannya waktu itu saksi membonceng Umbu Mbadi dengan menggunakan sepeda motor dan bersama rombongan yang melakukan aksi damai atau demonstrasi akan kembali ke rumah masing-masing dan pada saat di tengah perjalanan pulang, Para Terdakwa menghadang kami dan mendorong Umbu Mbadi hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian datang Tamu Ama meleraikan dan bertanya kepada Para Terdakwa kenapa mendorong bapaknya akan tetapi Para Terdakwa langsung memukul korban secara bergantian, dan akibatnya korban mengalami bengkok dibagian wajah;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah terdakwa WANGA bersama-sama dengan YON, JEFRI, RANJA, dan JEKI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa WANGA, YON, JEFRI, RANJA, dan JEKI tersebut, dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka yakni karena hubungan kawin mawin;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dengan cara WANGA memukul saksi korban duluan, kemudian pada waktu yang bersamaan YON, JEFRI, RANJA, dan JEKI memukul saksi korban secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi yang membantu Umbu Mbadi yang terjatuh;
- Bahwa para terdakwa berhenti memukul korban karena banyak orang atau teman teman demo yang datang sehingga Para Terdakwa berhenti memukul korban dan melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban pada bagian wajah sehingga wajah korban mengalami luka dan bengkak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa mendorong saksi, itu tidak benar dan Para Terdakwa memukul korban karena korban lebih dulu memukul Para Terdakwa;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi a de charge yaitu:

1. Saksi **Ine Cintia Tresnawati**, memberikan keterangan tanpa di sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah suami saksi yaitu Terdakwa I dipukul oleh orang banyak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi mengetahuinya secara langsung karena saksi melihat sendiri karena saksi berada ditempat kejadian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul suami saksi adalah orang banyak yang memukul suami saksi tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi melihat dalam jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat suami saksi dipukul;
- Bahwa benar Para Terdakwa berada ditempat kejadian dan mereka saling memukul dan para terdakwa saling memukul dengan orang yang berasal dari Desa Mburukulu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Kambaru Windi alias Ngara**, memberikan keterangan tanpa di sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Kalambar Ngapu alias Tamu Ama dan Umbu Mbadi Dada alias Umbu Mbadi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri karena saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Kalambar Ngapu alias Tamu Ama dan Umbu Mbadi Dada alias Umbu Mbadi yang melakukan pemukulan lebih dahulu kepada Terdakwa IV sehingga Para Terdakwa membalas memukul mereka;
- Bahwa saksi sempat melerai mereka saat kejadian;
- Bahwa saksi juga ikut menghadang orang yang melakukan aksi damai atau demonstrasi bersama Para Terdakwa saat kejadian karena mereka tidak mempunyai ijin untuk melakukan aksi damai dari kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan itu terdakwa mengalami luka dibekas luka operasi dibagian perut sedangkan Terdakwa IV tidak mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum et Repertum yang pada pokoknya sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : 1137 / VER / HCM / X / 19 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jeltsin Andini S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Mangili” dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : “telah diperiksa seorang laki-laki, bernama Kalambar Ngapu, umur 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di sekitar daerah kelopak mata kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka gores berjumlah tiga pada sisi kiri perut. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat gesekan dengan benda tumpul. Akibatnya korban mengalami gangguan dalam beraktivitas disebabkan oleh nyeri”, dan terhadap pembacaan visum tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I Markus Nggaba Tari Alias Wanga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah korban, saya memukul karena korban lebih dulu memukul saya sehingga saya balas memukul korban;
 - Bahwa kejadiannya waktu itu ada masyarakat yang melakukan demo terhadap PT.MSM dan saya sebagai satpam sekaligus masyarakat disekitar perusahaan tersebut melakukan penutupan jalan menuju perusahaan tersebut dan pada saat masyarakat pendemo kembali saya bersama teman yang lainnya menghadang mereka dan terjadi pertengkaran mulut antara kami pekerja perusahaan dengan masyarakat pendemo, kemudian saksi korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama datang menghampiri saya dan memukul saya sehingga saya membalas

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan teman saya yang lainnya ikut memukul Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;

- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban, malahan saya dan korban ada hubungan keluarga karena kawin mawin;
- Bahwa saya tidak pernah disuruh oleh perusahaan tetapi atas inisiatif sendiri karena saya merasa bertanggungjawab terhadap perusahaan dan pihak perusahaan sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan masyarakat tetapi masyarakat tidak bersedia, dan akibat perbuatan tersebut sampai saat ini nasib kami para terdakwa sebagai pekerja di perusahaan tersebut tidak jelas atau tidak ada jaminan untuk dipekerjakan lagi, karena semenjak kejadian kami tidak dikasih gaji ataupun perhatian dari perusahaan;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum, dan sekarang saya sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak yang masih kecil;
- **Terdakwa II Yonathan Katanga Rada Alias Yon**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa benar saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah korban;
 - Bahwa saya memukul korban karena Karena korban lebih dulu memukul Terdakwa I sehingga saya membantu Terdakwa I dan memukul korban;
 - Bahwa kejadiannya waktu itu ada masyarakat yang melakukan demo terhadap PT.MSM dan saya sebagai pekerja dan sekaligus anggota masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan penutupan jalan menuju perusahaan tersebut dan pada saat masyarakat pendemo kembali saya bersama teman yang lainnya menghadang mereka dan terjadi pertengkaran mulut antara kami masyarakat disekitar perusahaan dengan masyarakat pendemo, kemudian Kalambar Ngapu alias Tamu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama datang menghampiri Terdakwa I dan memukulnya sehingga saya membantu Terdakwa I memukul korban dan teman teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukul Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;

- Bahwa benar saya kenal dengan korban dan sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa kami mau meminta maaf dengan korban, akan tetapi korban tidak berkenan;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum dan sampai saat ini belum berkeluarga;
- **Terdakwa III Jefri Hipa Berindima Alias Jefri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai punggung korban;
 - Bahwa saya memukul korban karena korban lebih dulu memukul Terdakwa I sehingga saya ikut balas memukul korban;
 - Bahwa kejadiannya Waktu itu ada masyarakat yang melakukan demo terhadap PT.MSM dan saya sebagai pekerja dan sekaligus anggota masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan penutupan jalan menuju perusahaan tersebut dan pada saat masyarakat pendemo kembali saya bersama teman yang lainnya menghadang mereka dan terjadi pertengkaran mulut antara kami pekerja perusahaan dengan masyarakat pendemo, kemudian Kalambar Ngapu alias Tamu Ama datang menghampiri Terdakwa I dan memukulnya sehingga saya ikut membalas memukul dan teman saya yang lainnya ikut memukul Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban, dan kami juga telah meminta maaf dengan korban akan tetapi korban tidak mau memberikan maaf;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- **Terdakwa IV Tonggi Tanggu Manang Alias Ranja**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya simpang jalan masuk ke PT MSM Lambakara di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa benar saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala korban;
 - Bahwa saya memukul korban karena korban lebih dulu memukul Terdakwa I sehingga saya membantu Terdakwa I balas memukul korban;
 - Bahwa kejadiannya waktu itu ada masyarakat yang melakukan demo terhadap PT.MSM dan saya sebagai pekerja sekaligus sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut melakukan penutupan jalan menuju perusahaan tersebut dan pada saat masyarakat pendemo kembali saya bersama teman teman terdakwa yang lainnya menghadang mereka dan terjadi pertengkaran mulut antara kami dengan masyarakat pendemo, kemudian Kalambar Ngapu alias Tamu Ama datang menghampiri Terdakwa I dan memukul Terdakwa I sehingga saya membantunya membalas memukul dan teman saya yang lainnya ikut memukul Kalambar Ngapu alias Tamu Ama;
 - Bahwa benar sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban;
 - Bahwa kami para terdakwa tidak pernah ataupun disuruh oleh perusahaan tetapi atas inisiatif sendiri karena saya dan teman teman terdakwa merasa bertanggungjawab terhadap perusahaan dan pihak perusahaan sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan masyarakat tetapi masyarakat tidak bersedia;
 - Bahwa saya ingin meminta maaf akan tetapi korban tidak bersedia;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana lain;
- **Terdakwa V JEKI UMBU NENGI ALIAS JEKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya yaitu Markus Nggaba Tari Alias Wang, Yonathan Katanga Rada Alias Yon, Jefri Hipa Berindima Alias Jefri, Dan Jeki Umbu Nengi Alias Jeki telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Kalambar Ngapu pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang jalan masuk ke PT MSM Desa Lambakara yang beralamat di Desa Lambakara Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur;
 - Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang bekerja di PT. MSMS Desa Lambakara Kecamatan Pahunga Lodu, selanjutnya tiba - tiba terdakwa melihat sekelompok masyarakat datang dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam areal lokasi PT. MSM. Kemudian sekitar jam 17.00 wita masyarakat tersebut pulang. Dalam perjalanan beberapa orang dari peserta aksi ada yang menutup jalan dengan batu besar dibadan jalan sehingga terdakwa bersama terdakwa lainnya memindahkan batu tersebut supaya kendaraan bisa lewat namun tiba - tiba terdakwa bersama terdakwa lainnya ditantang oleh saksi korban yaitu salah satu masyarakat yang melakukan aksi damai di PT. MSM. Kemudian terjadilah adu mulut dan terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya juga ikut memukul saksi korban. Selain memukul terdakwa juga menendang saksi korban. Setelah itu datang masyarakat aksi damai lainnya datang dan terdakwa bersama terdakwa lainnya membubarkan diri;
 - Bahwa benar saya telah menendang korban Kalambar Ngapu alias Tamu Ama dibagian punggung.;
 - Bahwa saya ikut menendang korban karena korban memukul Terdakwa I sehingga saya menendang korban;
 - Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang jalan masuk ke PT MSM Desa Lambakara yang beralamat di Desa Lambakara Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan secara bersama – sama, yang dilakukan oleh Terdakwa I Markus Nggaba Tari Alias Wangra, Terdakwa li Yonathan Katanga Rada Alias Yon, Terdakwa lii Jefri Hipa Berindima Alias Jefri, Terdakwa Iv Tonggi Tanggu Manang Alias Ranja, Terdakwa V Jeki Umbu Nengi alias Jeki. Sedangkan yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Kalambar Ngapu;
- Bahwa awalnya saksi korban Kalambar Ngapu menghadiri kegiatan demonstrasi di PT. MSM, lalu setelah kegiatan tersebut selesai, selanjutnya tiba -tiba terdakwa melihat sekelompok masyarakat datang dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam areal lokasi PT. MSM, Kemudian sekitar jam 17.00 wita masyarakat tersebut pulang. Dalam perjalanan beberapa orang dari peserta aksi ada yang menutup jalan dengan batu besar dibadan jalan sehingga terdakwa bersama terdakwa lainnya memindahkan batu tersebut supaya kendaraan bisa lewat namun tiba - tiba terdakwa bersama terdakwa lainnya ditantang oleh saksi korban yaitu salah satu masyarakat yang melakukan aksi damai di PT. MSM. Kemudian terjadilah adu mulut dan terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya juga ikut memukul saksi korban, selain memukul terdakwa lain juga ada yang menendang saksi korban, setelah itu datang masyarakat aksi damai lainnya dan para terdakwa bersama terdakwa lainnya membubarkan diri, intinya antara terdakwa I dan saksi korban saling memukul dan kemudain datang terdakwa lainnya ikut memukul;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul wajah saksi korban secara bersama - sama dengan tangan yang terkepal dan menendang tubuh saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh umum;
- Bahwa terdakwa I mengakui telah memukul wajah saksi korban, terdakwa II mengakui telah memukul wajah saksi korban, terdakwa III mengakui telah memukul ke arah leher saksi korban, terdakwa IV mengakui memukul saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa V memukul dan menendang punggung saksi korban lebih dari satu kali dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan saksi korban mengalami luka memar di sekitar daerah kelopak mata kiri dan luka gores pada perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1137 / VER / HCM / X / 19 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jeltsin Andini S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Mangili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan Tenaga bersama;
4. Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu para terdakwa yaitu Terdakwa I **Markus Nggaba Tari** Alias **Wanga**, Terdakwa II **Yonathan Katanga Rada** Alias **Yon**, Terdakwa III **Jefri Hipa Berindima** Alias **Jefri**, Terdakwa IV **Tonggi Tanggu Manang** Alias **Ranja**, Terdakwa V **Jeki Umbu Nengi** Alias **Jeki**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas mereka dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 Hal. 325-326 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan oleh umum, sehingga apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya simpang jalan masuk PT MSM Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi korban Kalambar Ngapu, Umbu Mbadi Dada, Kapuru Lapu, Dan Umbu Kalambar Darat yang pada pokoknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada Saksi korban dilakukan di tempat terbuka yaitu tepatnya di pinggir Jalan Raya Simpang jalan masuk ke PT MSM dan banyak saksi yang melihat, bahwa para saksi menyatakan tempat kejadian tersebut merupakan jalan raya yang dapat dilalui oleh masyarakat umum, sehingga, dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 325 disebutkan bahwa dengan tenaga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa awalnya saksi korban Kalambar Ngapu menghadiri kegiatan demonstrasi di PT. MSM, lalu setelah kegiatan tersebut selesai, selanjutnya tiba-tiba terdakwa melihat sekelompok masyarakat datang dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam areal lokasi PT. MSM, Kemudian sekitar jam 17.00 wita masyarakat tersebut pulang. Dalam perjalanan beberapa orang dari peserta aksi ada yang menutup jalan dengan batu besar dibadan jalan sehingga terdakwa bersama terdakwa lainnya memindahkan batu tersebut supaya kendaraan bisa lewat namun tiba-tiba terdakwa bersama terdakwa lainnya ditantang oleh saksi korban yaitu salah satu masyarakat yang melakukan aksi damai di PT. MSM. Kemudian terjadilah adu mulut dan terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya juga ikut memukul saksi korban, selain memukul terdakwa lain juga ada yang menendang saksi korban, setelah itu datang masyarakat aksi damai lainnya dan para terdakwa bersama terdakwa lainnya membubarkan diri, intinya antara terdakwa I dan saksi korban saling memukul dan kemudian datang terdakwa lainnya ikut memukul, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan, dahi sebelah kiri, bahu kiri, luka gesek pada pipi kanan dan lutut kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. : 606 / RSU-IM / IX / 2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Samuel BPS Manalu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 63 disebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I mengakui telah memukul wajah saksi korban, terdakwa II mengakui telah memukul wajah saksi korban, terdakwa III mengakui

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukul ke arah leher saksi korban, terdakwa IV mengakui memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa V memukul dan menendang punggung saksi korban lebih dari satu kali dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 606 / RSU-IM / IX / 2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Samuel BPS Manalu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : “telah diperiksa seorang laki-laki, bernama Kalambar Ngapu, umur 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di sekitar daerah kelopak mata kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka gores berjumlah tiga pada sisi kiri perut. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat gesekan dengan benda tumpul. Akibatnya korban mengalami gangguan dalam beraktivitas disebabkan oleh nyeri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah meminta maaf dengan korban, akan tetapi korban tidak mau memaafkan, serta para terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri paraTerdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan saksi a de charge para terdakwa yaitu **saksi Ine Cintia Tresnawati dan saksi Saksi Kambaru Windi alias Ngara**, yang pada intinya mengatakan bahwa anatara saksi korban dan para terdakwa saling memukul, namun mejelis hakim tetap menyatakan bahwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dari para terdakwa memukul korban tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan dalam surat dakwaan ini, para terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana, dan bukan saksi korban yang dijadikan pelaku, sehingga menurut majelis hakim para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan menurut penilaian majelis hakim bukanlah merupakan orang yang tidak cakap menurut hukum, dan dapat dinilai para terdakwa adalah orang atau manusia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para Terdakwa bersalah dan terhadap para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah membaca tuntutan pidan Penuntut umum, mengenai unsur unsur yang diuraikan penuntut umum, pada pokoknya majelis hakim sependapat, namun tentang tuntutan pidana, yang dituntut penuntut umum sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para terdakwa, oleh karena di dalam fakta persidangan bahwa akibat pemukulan para terdakwa terhadap korban sesuai Visum et Repertum yang di bacakan penuntut umum tidaklah mengalami hal yang parah, dan juga dalam fakta persidangan pemicu pemukulan itu terjadi berawal dari rombongan demonstrasi yang dilakukan oleh korban dan teman teman dengan menutup jalan akses ke pabrik, dan hal itu yang membuat para terdakwa yang adalah penduduk dan pekerja diseputar pabrik tersebut merasa terganggu, dan akhirnya terjadi pertengkaran dan pemukulan baik dari para terdakwa dan juga dibalas oleh korban terhadap terdakwa I dengan cara memukul perut dari terdakwa I, sesuai dengan fakta persidangan, sehingga majelis hakim menganggap bahwa hubungan sebab akibat dari peristiwa ini ada, sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yang terlalu berat dan tidak menunjukkan rasa keadilan bagi pelaku atau bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya;
- Bahwa ada peran dari korban yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Markus Nggaba Tari alias Wangsa**, Terdakwa II. **Yonathan Katanga Rada alias Yon**, Terdakwa III. **Jefri Hipa Berindima alias Jefri**, Terdakwa IV. **Tonggi Tanggu Manang alias Ranja**, Terdakwa V. **Jeki Umbu Nengi alias Jeki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh **Richard Edwin Basoekei,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro,S.H,M.H** dan **A.A.Ayu Dharma Yanthi,S.H,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yansye Margaritha Adoe,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Vendy Trilaksono,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Emmy Haryono Saputro,S.H,M.H

ttd

A.A.Ayu Dharma Yanthi,S.H,M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Richard Edwin Basoekei,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye Margaritha Adoe,S.H